BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Dalam Kajian Pustaka ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian yang mendasari dalam prosedur penebusan polis asuransi, kajian pustaka ini penulis ambil dari beberapa referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2.1.1 Tinjauan Umum Asuransi

Dalam bahasa Belanda kata asuransi disebut *"Assurantie"* yang terdiri dari kata *"Assurandeur"* yang berarti penanggung dan *"Geassurreerde"* yang berarti tertanggung. Kemudian dalam bahasa *Prancis* disebut *"Assurance"* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut *"Assecurare"* yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya bahasa Inggris kata asuransi berarti *"Insurance"* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi dan *"Assurance"* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sesuai dengan arti - arti kata tersebut, usaha asuransi merupakan usaha pertanggungan / pengalihan resiko. Dengan adanya usaha ini orang dapat mengalihkan pertanggungan yang sedapat mungkin memperkecil resiko atas peristiwa yang mungkin akan dialami kepada perusahaan asuransi , dengan cara memberikan jaminan dan ganti rugi atas peristiwa tersebut. Selain itu perusahaan asuransi merupakan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat yang dapat mendukung investasi dalam menunjang pembangunan dan ekonomi Negara.

2.1.1.1 Pengertian Asuransi

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

Menurut Abbas Salim (2007:1) mendefinisikan asuransi adalah sebagai berikut:

“Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti atau substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.”

Sedangkan pengertian Asuransi dalam aspek hukum seperti yang dicantumkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 26 disebutkan bahwa Asuransi adalah :

”Suatu perjanjian dalam hal penanggung membebankan premi dan mengikatkan diri terhadap suatu tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian, dengan demikian asuransi merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang saling berikat dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara tertanggung (*insured / assure*) yaitu pihak yang mempercayakan (mengasuransikan) miliknya terhadap suatu resiko

yang mungkin terjadi , dan penanggung (*insurer / underwriter's*), yaitu pihak yang menerima pertanggungan , pihak ini lazim disebut " Perusahan Asuransi ".

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian atau substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.

2.1.1.2 Prinsip Dasar Asuransi

Setiap perjanjian yang dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi.Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya.Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar setiap ada masalah yang timbul dalam kontrak asuransi.

Prinsip dasar asuransi menurut Veithzal Rivai, Andika Permata Veithzal, dan Ferry N Idroes (2007 : 1018) adalah :

1. Prinsip Kepentingan (*Insurable interest*)
2. Prinsip Itikad Baik (*Utmost good faith*)
3. Prinsip Jaminan (*Indemnity)*
4. *Proximate cause*
5. *Contribution*
6. Prinsip Kepercayaan
7. *Right Subrogation* dan Abandonmen

Adapun penjelasan prinsip dasar asuransi yang terbagi kedalam tujuh jenis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Kepentingan (*Insurable interest*)

Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.

2. Prinsip Itikad Baik (*Utmost good faith*)

Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material *(material fact)* mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

3. Prinsip Jaminan (*Indemnity)*

Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).

4. *Proximate cause*

Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

5. *Contribution*

Contribution adalah suatu prinsip dimana penanggung berhak untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

6. Prinsip Kepercayaan

Dalam asuransi, kepercayaandari penanggung yang mendapat tempat terhormat dalam setiap penutupan asuransi

7. *Right Subrogation* dan *Abandonmen*

Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.Jika penanggung menerima ganti rugi dari pihak ke-3 dan ganti rugi tersebut tidak boleh melebihi ketetapan kontrak sesuai perjanjian penanggung dan tertanggung.

Prinsip-prinsip dasar asuransi menurut Kasmir (2008:298) antara lain :

1. *Insurable Interest*
2. *Utmost Good Faith* atau Itikad Baik
3. *Indemnity* atau Ganti Rugi
4. *Proximate Cause*
5. *Subrogation*
6. *Contribution*

Adapun penjelasan prinsip dasar asuransi yang terbagi kedalam enam jenis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Insurable Interest*

Insurable Interest merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.

2. *Utmost Good Faith* atau Itikad Baik

Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materil maupun immateril.

3. *Indemnity* atau Ganti Rugi

Mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.

4. *Proximate Cause*

Proximate Cause adalah suatu sebab aktif, efisien, yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

5. *Subrogation*

Subrogation merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya.

6. *Contribution*

Contribution suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama

membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama basar.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip dasar asuransi antara lain : 1 Prinsip Kepentingan (*Insurable interest*), 2 Prinsip Itikad Baik *(Utmost good faith)*, 3 Prinsip Jaminan *(Indemnity)*, 4 *Proximate cause*, 5 Contribution, 6 Prinsip Kepercayaan, dan 7 *Right Subrogation* dan *Abandonmen.*

2.1.1.3 Manfaat Asuransi

Perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya berupaya menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pihak asuransi.

Adapun manfaat asuransi bagi tertanggung atau pihak yang mengasuransikan menurut Veithzal,Rivai., Andika Permata, Veithzal., & Ferry, N.Idroes.,

(2007 : 1005) antara lain:

1. Rasa aman dan perlindungan
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
3. Memberi Kepastian
4. Sarana menabung
5. Instrumen pengalihan dan pembayaran risiko
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung
7. Menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress
8. Jaminan kredit
9. Sebagai media perencanaan keuangan

Adapun penjelasan manfaat asuransi yang terbagi kedalam sembilan jenis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasa aman dan perlindungan

Artinya bila memiliki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul resiko kerugian dikemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan ini diberikan jaminan oleh penanggung. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut bener terjadi, pihak tertanggung (*insured*) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dengan penanggung.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Artinya semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungannya.Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik, dengan mempertahankan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut.Untuk mendapatkan nilai pertanggungan pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak.Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayarkan oleh tertanggung.

3. Memberi Kepastian

Artinya merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang sudah diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.

4. Sarana menabung

Artinya selama masa asuransi tidak terjadi klaim uang yang diasuransikan dikembalikan yang biasanya untuk jenis asuransi tertentu. Premi yang dibayarkan secara periodik memiliki subtitusi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

5. Instrumen pengalihan dan pembayaran risiko

Artinya melalui asuransi, kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung.Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga kepada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung

Artinya tertanggung yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha bila investasi (usaha tertanggung) tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko.

7. Menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress

Artinya karena merasa bahwa segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang mengcover akan memberikan ketenangan dalam hidup dan hidup penuh semangat.

8. Jaminan kredit

Artinya polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (biasanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu).

9. Sebagai media perencanaan keuangan

a. Keuangan Pribadi

Perencanaan keuangan pribadi disini dimaksudkan adalah lebih ditekankan pada pendekatan individual sesuai dengan siklus kehidupan manusia sejak dilahirkan hingga meninggal kelak.

b. Keuangan Perusahaan

Perencanaan keuangan perusahaan disini dimaksudkan asalah lebih ditekankan pada antisipasi agar kelak aktivitas perusahaan tidak terganggu bila menghadapi kemungkinan risiko yang berakibat rugi atau jatuhnya perusahaan.

Adapun manfaat asuransi bagi tertanggung atau pihak yang mengasuransikan menurut Veithzal,Rivai., Andika Permata, Veithzal., & Ferry, N.Idroes ., (2007 : 1005) antara lain:

1. Rasa aman dan perlindungan
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
3. Memberi Kepastian
4. Sarana menabung
5. Instrumen pengalihan dan pembayaran risiko
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung
7. Menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress
8. Jaminan kredit
9. Sebagai media perencanaan keuangan

Adapun penjelasan manfaat asuransi yang terbagi kedalam sembilan jenis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasa aman dan perlindungan

Artinya bila memiliki polis asuransi, tertanggung akan terhindar dari kemungkinan timbul resiko kerugian dikemudian hari dan menjadi tenang jiwanya karena objek yang diasuransikan ini diberikan jaminan oleh penanggung. Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Kalau risiko atau kerugian tersebut bener terjadi, pihak tertanggung (*insured*) berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dengan penanggung.

2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Artinya semakin besar kemungkinan terjadinya risiko kerugian timbul, semakin besar pula premi pertanggungannya.Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik, dengan mempertahankan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut.Untuk mendapatkan nilai pertanggungan pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak.Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayarkan oleh tertanggung.

3. Memberi Kepastian

Artinya merupakan manfaat utama asuransi karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan yang sudah diperkirakan sebelumnya sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut menjadi pasti atau relatif pasti.

4. Sarana menabung

Artinya selama masa asuransi tidak terjadi klaim uang yang diasuransikan dikembalikan yang biasanya untuk jenis asuransi tertentu. Premi yang dibayarkan secara periodik memiliki subtitusi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

5. Instrumen pengalihan dan pembayaran risiko

Artinya melalui asuransi, kemungkinan timbul risiko kerugian dapat dialihkan dan disebarkan kepada pihak penanggung.Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga kepada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung

Artinya tertanggung yang akan berinvestasi pada suatu bidang usaha bila investasi (usaha tertanggung) tersebut dapat ditutup oleh asuransi untuk mengurangi risiko.

7. Menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress

Artinya karena merasa bahwa segala risiko yang dapat diasuransikan telah ada yang mengcover akan memberikan ketenangan dalam hidup dan hidup penuh semangat.

8. Jaminan kredit

Artinya polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan kredit (biasanya untuk asuransi jiwa dan sangat selektif pada jenis kredit dan bank tertentu).

9. Sebagai media perencanaan keuangan

a. Keuangan Pribadi

Perencanaan keuangan pribadi disini dimaksudkan adalah lebih ditekankan pada pendekatan individual sesuai dengan siklus kehidupan manusia sejak dilahirkan hingga meninggal kelak.

b. Keuangan Perusahaan

Perencanaan keuangan perusahaan disini dimaksudkan asalah lebih ditekankan pada antisipasi agar kelak aktivitas perusahaan tidak terganggu bila menghadapi kemungkinan risiko yang berakibat rugi atau jatuhnya perusahaan.

Adapun penjelasan manfaat asuransi yang terbagi kedalam empat jenis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasa aman dan perlindungan

Pihak tertanggung akan mendapatkan rasa aman dari perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi. Yakni, risiko keuangan akibat kehilangan, kebakaran, kerusakan, kematian, dan risiko lainnya dapat diatasi dengan penggantian sejumlah dana tertentu sesuai dengan nilai pertanggungan.

2. Fungsi tabungan dan sumber pendapatan lain

Beberapa jenis asuransi juga berfungsi sebagai tabungan atau sumber pendapatan lain. Yakni, selain memberikan perlindungan, penanggung juga memberikan manfaat berupa bunga dari hasil akumulatif total premi yang dibayarkan.

3. Alat penyebaran risiko

Risiko yang seharusnya diterima sepenuhnya oleh tertanggung dapat disebarkan kepada penanggung, sehingga tertanggung mendapatkan rasa aman dalam menjalankan aktivitasnya.Konsekuensi dari penyebaran risiko ini adalah kewajiban premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung.

4. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Nilai pertanggungan dan besarnya premi ditentukan berdasarkan aspek keadilan bagi kedua belah pihak.Dalam hal ini, tidak ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan atas kesepakatan yang terjadi.Perhitungan besarnya premi dan nilai pertanggungan hanya dapat dilakukan oleh ahli aktuaria yang mempunyai kredibilitas baik dan dilakukan dengan perhitungan yang tepat.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat asuransi bagi pihak tertanggung adalah perusahaan asuransi memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pihak tertanggung, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, memberi kepastian bagi pihak tertanggung, sarana menabung, instrumen pengalihan dan pembayaran risiko, membantu meningkatkan kegiatan usaha tertanggung, menjadikan hidup lebih tenang, terhindar dari stress, jaminan kredit dan sebagai media perencanaan keuangan.

2.1.1.4 Jenis-Jenis Asuransi

Pada dasarnya pembagian asuransi itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu asuransi tolong menolong dan asuransi dengan pembagian tetap.

Menurut A. Junaedy Ganie (2011 : 88)**,** jenis-jenis asuransi dikelompokkan menjadi tiga golongan, antara lain :

1. Asuransi berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas dari para pihak dalam penutupan asuransi
2. Asuransi berdasarkan pada tujuan diadakan perjanjian asuransi
3. Asuransi berdasarkan objek yang diasuransikan.

Adapun penjelasan jenis-jenis asuransi yang terbagi kedalam tiga golongan, adalah sebagai berikut:

1. Asuransi berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas dari para pihak dalam penutupan asuransi

a. Asuransi sukarela (*voluntary insurance*)

Asuransi sukarela (*voluntary insurance*), yaitu suatu perjanjian asuransi yang terjadinya berdasarkan kehendak bebas dari para pihak yang mengadakannya.

b. Asuransi wajib (*compulsory insurance*)

Asuransi wajib (*compulsory insurance*), yaitu perjanjian asuransi yang terbentuk karena diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

2. Asuransi berdasarkan pada tujuan diadakan perjanjian asuransi

a. Asuransi komersial

Asuransi komersial, yaitu asuransi yang diadakan oleh perusahaan asuransi sebagai bisnis yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan.

b. Asuransi sosial

Asuransi sosial, yaitu asuransi yang diselenggarakan tidak dengan tujuan memperoleh keuntungan, tetapi bermaksud memberikan jaminan sosial kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat.

3. Asuransi berdasarkan objek yang diasuransikan

a. Asuransi harta

Asuransi harta, yaitu asuransi yang menutup risiko atas kehilangan atau kerusakan harta benda dan kepentingan lain yang pada umumnya dapat dinilai dengan uang.

b. Asuransi tanggung jawab hukum

Asuransi tanggung jawab hukum, yaitu asuransi yang menjamin risiko yang berasal dari tuntutan yang timbul karena kelalaian atau kesalahan ynag menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

c. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa, yaitu asuransi yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang, baik untuk jaminan kelangsungan pendapatan maupun untuk tujuan investasi, baik bagi diri tertanggung maupun bagi pihak yang ditunjuk atau penerima manfaat.

Adapun penjelasan jenis-jenis asuransi yang terbagi kedalam tiga golongan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asuransi berdasarkan jenis usaha asuransi

Pengelompokkan jenis-jenis asuransi berdasarkan jenis usahanya, dikelompokkan menjadi tiga golongan, sebagai berikut :

a. Asuransi Kerugian (*Non-Life Insurance*)

Jenis usaha asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.Jenis asuransi ini terdapat pada asuransi kebakaran pada bangunan, asuransi pengangkutan pada angkutan pelayaran, dan asuransi kehilangan pada kendaraan bermotor.

b. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Asuransi jiwa merupakan jenis usaha asuransi berupa jasa yang diberikan oleh pihak penanggung dalam mengatasi risiko yang dikaitkan dengan jiwa seseorang, misalnya meninggal dunia dan cacat akibat kecelakaan atau sebab lainnya.Untuk risiko kematian, pihak yang emndapatkan santunan adalah ahli waris dari pihak tertanggung.

c. Reasuransi (*Reinsurance*)

Reasuransi adalah jenis usaha asuransi yang menggunakan sistem penyebaran risiko.Yakni, penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari jumlah pertanggungan kepada penanggung lainnya.Tujuan reasuransi adalah mengatasi kemungkinan kegagalan menanggung klaim dari tertanggung.

2. Asuransi berdasarkan perjanjian

Pengelompokkan jenis-jenis asuransi berdasarkan perjanjiannya, dikelompokkan menjadi tiga golongan, sebagai berikut :

a. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah jenis usaha asuransi yang memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung.Contoh jenis asuransi ini adalah asuransi kebakaran.

b. Asuransi Jumlah

Asuransi jumlah adalah pembayaran sejumlah uang tertentu, tanpa melihat adanya kerugian.Contoh jenis asuransi ini adalah asuransi pendidikan anak.

c. Asuransi Kombinasi

Jenis asuransi yang merupakan kombinasi antara asuransi kerugian dan asuransi jumlah.Contohnya adalah asuransi kecelakaan dan asuransi kesehatan.

3. Asuransi berdasarkan sifat pelaksanaan

Pengelompokkan jenis-jenis asuransi berdasarkan sifat pelaksanaannya, dikelompokkan menjadi tiga golongan, sebagai berikut :

a. Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah pertanggungan yang dilakukan dengan cara sukarela. Artinya, asuransi dilakukan karena adanya suatu keadaan ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya risiko kerugian.Contoh jenis asuransi ini adalah asuransi kebakaran, asuransi risiko pada kendaraan, asuransi jiwa, dan asuransi pendidikan.

b. Asuransi Wajib

Asuransi wajib adalah asuransi yang mempunyai sifat wajib atau harus diikuti oleh semua pihak yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan pemerintah.Contoh jenis asuransi ini adalah asuransi jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) dan asuransi kesehatan (askes).

c. Asuransi Kredit

Asuransi kredit adalah asuransi yang mempunyai sifat memberikan jaminan atas pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan.Asuransi ini bertujuan melindungi pemberi kredit dari risiko gagalnya pengembalian kredit, sehingga pihak bank dapat terlindungi dari berbagai kasus kredit, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jenis kredit yang dapat dilindungi dengan asuransi kredit adalah jenis kredit usaha kecil (KUK).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis asuransi dapat dikelompokkan antara lain pengelompokkan asuransi berdasarkan kriteria ada tidaknya kehendak bebas dari para pihak dalam penutupan asuransi, asuransi berdasarkan pada tujuan diadakan perjanjian asuransi, asuransi berdasarkan objek yang diasuransikan, asuransi berdasarkan jenis usaha asuransi dan asuransi berdasarkan sifat pelaksanaan.

2.1.2 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapai tujuan yang

diharapkan serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditentukan.

2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Azhar Susanto (2008:264) menjelaskan prosedur adalah :

" Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam".

Menurut Ardiyose (2008:734) menyatakan prosedur ialah :

"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara beragam".

Sedangkan menurut Veithzal Rivai, Andika Permata Veithzal, dan FerryN Idroes (2007 : 69) pengertian prosedur adalah sebagai berikut:

"Prosedur adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu rangkaian yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama dan dilaksanakan secara beragam.

2.1.3 Polis Asuransi

Pada perusahaan asuransi untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian yang disebut polis. Polis asuransi dibuat oleh organisasi bisnis yang disebut perusahaan asuransi.Perusahaan asuransi memiliki sejumlah pemegang

polis, baik yang diperoleh langsung oleh perwakilan perusahaan asuransi ataupun melalui agen.

Polis memegang peranan penting untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung.Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan keluasan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oeh tertanggung akibat peristiwa tak terduga.

Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila penanggung mengabaikan tanggung jawabnya.Penggantian finansial dari pihak penanggung penggantian finansial dari pihak penanggung apabila pihak tertanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Penggantian finansial dari pihak penanggung akan bermanfaat untuk mengembalikan tertanggung pada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.

Menurut Agus Surjarwo (2009:306) Pengertian polis secara umum ialah “Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian , bukti tertulis tersebut polis.”

Sedangkan menurut Hendro prasetyo (2010:102) polis asuransi adalah :

“Bukti perjanjian antara pihak penanggung (insurer) dalam hal ini adalah perusahaan dan pihak tertanggung (insured) dalam hal ini pihak yang menggunakan asuransi”.

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 257 :

Hanya penanggung yang menandatangani polis, berarti semacam perjanjian unilateral, tetapi mengikat kedua belah pihak yang berkepentingan atas polis tersebut (penanggung dan tertanggung).

Berdasarkan kedua definisi di atas polis asuransi merupakan bukti tertulis atau surat perjanjian atas pihak-pihak yang mengadakan kontrak asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian.

Fungsi polis asuransi bagi pihak tertanggung menurut Agus Sujarwanto (2009: 405) yaitu :

a. sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin akan dideritanya yang ditanggung oleh polis.
b. sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepada penanggung.
c. sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung bila lalai atau tidak mematuhi jaminannya.

Fungsi polis asuransi bagi pihak penanggung adalah sebagai berikut :

a. Sebagai bukti atau tanda terima premi asuransi dari pihak tertangung.
b. Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikan kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung.

Polis asuransi memuat beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Nomor polis.
2. Nama dan alamat tertangggung.
3. Uraian risiko.
4. Jumlah pertanggungan.

5. Jangka waktu pertanggungan.
6. Besar premi, bea materai dan lain-lain.
7. Bahaya-bahaya yang dijaminkan.

2.1.3.1 Penebusan

Dalam suatu kegiatan asuransi adakalanya para nasabah tidak dapat melakukan pembayaran premi yang telah ditentukan oleh pihak asuransi sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak sehingga para nasabah memutuskan untuk menutup asuransi. Atas permintaan penutupan asuransi nasabah akan memperoleh pengembalian atas uang premi yang selama ini dibebankan oleh pihak asuransi yang jumlahya telah ditetapkan pula oleh pihak asuransi. Pengembalian uang premi atas penutupan asuransi biasa disebut dengan penebusan polis asuransi.

Menurut Kamus Asuransi (2008: 75) Nilai tebus ialah :

“Nilai tebus jumlah uang yang akan diterima oleh pemegang polis apabila ia menuangkan polis asuransi jiwanya yang memiliki manfaat nilai tabungan”.

Pengertian Nilai Tebus pada Pasal 1 dalam“Syarat-Syarat Umum Polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero)”, yaitu:

“Nilai tebus adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemegang Polis jika perjanjian asuransinya dihentikan sebelum masa asuransi berakhir”

Menurut Hendro Prasetyo (2010: 105) penebusan polis ialah Pembatalan polis sebelum berakhirnya masa pertanggungan oleh pemegang polis.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penebusan adalah proses, perbuatan atau cara membayarkan sejumlah uang kepada pemegang polis jika perjanjian asuransinya dihentikan sebelum masa asuransi berakhir.

2.1.3.2 Prosedur Penebusan Polis Asuransi

MenurutAgus Sujarwanto (2009: 405) prosedur penebusan polis ialah:

> "Prosedur penebusan polis asuransi merupakan suatu rangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan yang memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian. Dalam menjalankan proses, perbuatan atau cara membayarkan sejumlah uang kepada pemegang polis asuransi jika perjanjian atau bukti tertulis asuransinya dihentikan sebelum masa asuransi berakhir."

Sedangkan menurut A Junaedy Ganie (2011:215) prosedur penebusan polis adalah : "proses, perbuatan atau cara membayarkan sejumlah uang kepada pemegang polis jika perjanjian asuransinya dihentikan sebelum masa asuransi berakhir".

Karena prosedur penebusan polis asuransi sangatlah penting dalam menentukan nilai tebus yaitu sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemegang polis jika perjanjian asuransinya dihentikan sebelum masa asuransi berakhir. Oleh karena itu, perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan prosedur penebusan polis dengan benar sesuai nilai tebus yang ada pada pemegang polis asuransi agar bisa membayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai tebus yang tertera secara tepat waktu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan perlindungan terhadap seseorang.Usaha perasuransian berkembang selaras dengan

perkembangan dunia usaha pada umumnya.Kehadiran usaha perasuransian merupakan hal yang tidak terelakan pada situasi dimana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan resiko tersebut.

Definisi Asuransi menurut A. Junaedy Ganie (2011 : 84) yang dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Bab 9, Pasal 246, mengenai asuransi atau pertanggungan seumurnya, adalah :

"Asuransi atau Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Polis asuransi memegang peranan penting untuk menjaga konsistensi pertanggungjawaban baik pihak penanggung maupun tertanggung.Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak mendapatkan keluasan secara hukum. Dengan memiliki polis asuransi tersebut maka pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa tak terduga.

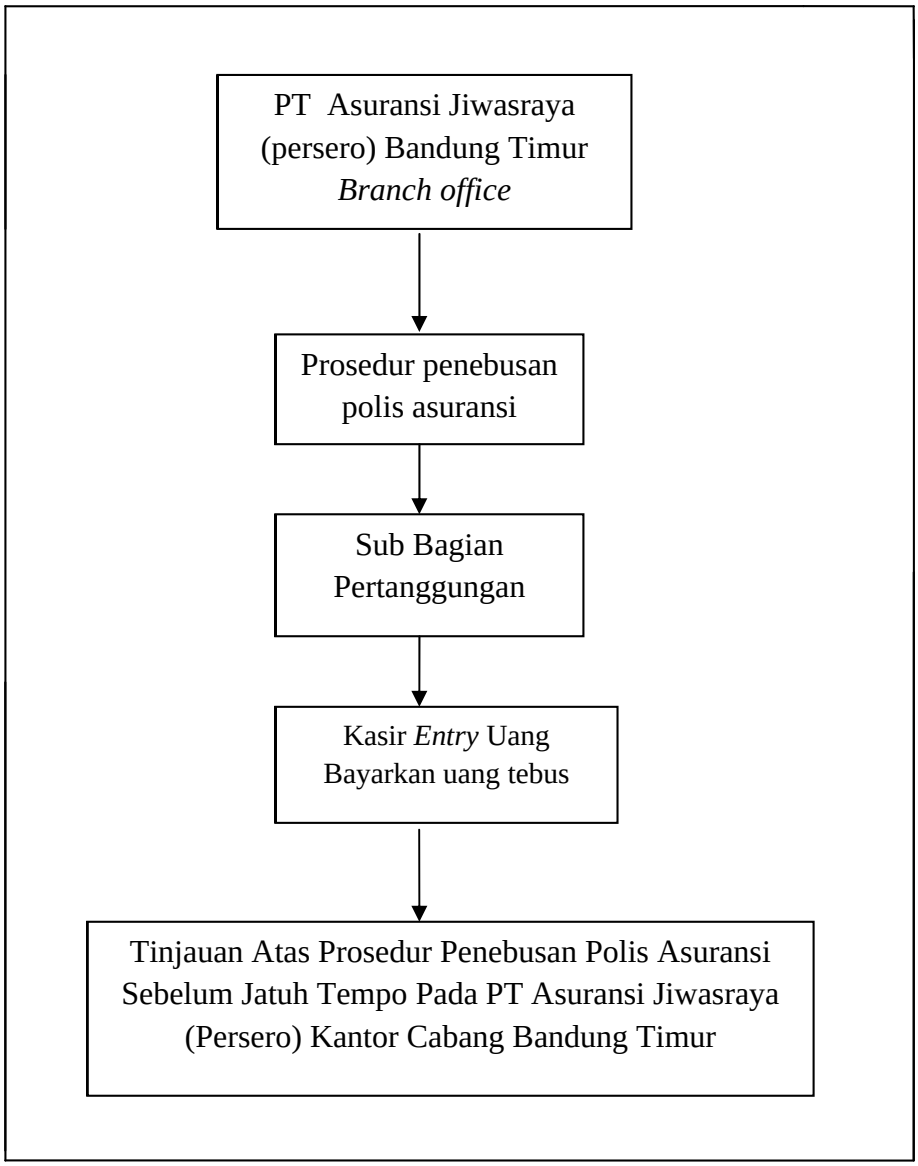
Polis tersebut merupakan bukti otentik yang dapat digunakan oleh tertanggung untuk mengajukan klaim apabila penanggung mengabaikan tanggung jawabnya.Penggantian finansial dari pihak penanggung penggantian finansial dari pihak penanggung apabila pihak tertanggung mengabaikan tanggung jawabnya. Penggantian finansial dari pihak penanggung akan bermanfaat untuk

mengembalikantertanggung pada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian dan menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.

Penebusan polis bagi perusahaan asuransi merupakan proses, perbuatan atau cara membayarkan sejumlah uang kepada pemegang polis jika perjanjian asuransinya dihentikan sebelum masa asuransi berakhir.

Prosedur penebusan polis asuransi ialah suatu rangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan yang memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian. Dalam menjalankan proses, perbuatan atau cara membayarkan sejumlah uang kepada pemegang polis asuransi jika perjanjian atau bukti tertulis asuransinya dihentikan sebelum masa asuransi berakhir.

Berikut adalah Skema dari Kerangka Pemikiran :



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran